



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, baik pusat maupun daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, dipandang perlu mewujudkan penyelenggaraan simpul jaringan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang terintegrasi dalam satu jaringan nasional;
 - c. bahwa penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Kotawaringin Barat harus didukung dengan ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
10. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
13. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
14. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standard Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
15. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang Dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Instansi Daerah adalah perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
6. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
7. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
9. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisi.
10. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
11. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
12. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
13. Struktur data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer (lapisan) atau entitas DG dan IGT dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia yang selanjutnya disingkat KUGI.
14. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.

15. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
16. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut dengan Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
17. Simpul Jaringan IG Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan DG dan IGT.
18. Unit Produksi atau Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pengguna Data adalah pihak secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan simpul jaringan.
20. *Data center* adalah fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan DG dan IGT yang terdiri dari kumpulan server, sistem komputer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya.

Bagian II

Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah berdasarkan atas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterpaduan;
 - c. keakuratan;
 - d. kemanfaatan;
 - e. kemutakhiran;
 - f. keterbukaan.

- (2) Asas Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT;
 - b. keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
 - c. keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak;
 - d. kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang;
 - e. kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IGT yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya;
 - f. keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Simpul Jaringan adalah:

- a. Terwujudnya satu basis DG dan IG yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan.
- b. Terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan.
- c. Tersedianya DG dan IG.
- d. Terintegrasinya DG dan IG dengan data pembangunan lainnya.
- e. Tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, unit kerja pemerintah daerah dan masyarakat.
- f. Terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya gunadan berhasil guna dan berkelanjutan.

**BAB III
KEBIJAKAN**

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan.
- (2) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. Kebutuhan pembangunan;
 - b. Kebijakan nasional;
 - c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. Ketersediaan anggaran.
- (4) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

**BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

Penyelenggaraan Simpul Jaringan dilaksanakan oleh:

- a) Unit Produksi;
- b) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan; dan
- c) Forum Data.

Pasal 6

Unit produksi dan Unit Pengelola dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JIGN.

**Bagian Kedua
Unit Produksi**

Pasal 7

- (1) Unit Produksi sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran DG dan IG;
 - b) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IG;
 - c) Melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG dibidangnya; dan
 - d) Menyampaikan DG dan/atau IG yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Dalam kegiatan produksi IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masing-masing Unit Produksi bertanggungjawab untuk memenuhi IGT minimal sebagaimana terlampir dalam lampiran.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai:

- a) Sumber DG dan IG;
- b) Validasi DG dan IG; dan
- c) Monitoring dan evaluasi DG dan IG yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

**Bagian Ketiga
Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan**

Pasal 9

- (1) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakan melalui JIGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
 - b) Membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG;
 - c) Melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya; dan
 - d) Melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.

Pasal 10

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi sebagai:

- a) Pusat data DG dan IG; dan
- b) Koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Pasal 11

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d, dilakukan melalui:
 - a) Pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan;
 - b) Pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan; dan
 - c) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Pasal 12

Unit Produksi dilarang untuk menyebarluaskan DG dan IG tanpa persetujuan Unit Pengelola dan Penyebarluasan.

Bagian Keempat Forum Data

Pasal 13

- (1) Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk :
 - a) Mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
 - b) Membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah daerah, Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat;
 - c) Menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
 - d) Mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
 - e) Meningkatkan komitmen bersama dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
 - f) Mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.

- (2) Forum Data ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 14

Forum Data mempunyai wewenang memverifikasi IG yang dihasilkan oleh Unit Produksi yang substansinya terkait dengan Unit Produksi lain sebelum masuk ke Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 15

- (1) Forum Data dikoordinir oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan;
- (2) Keanggotaan Forum Data terdiri atas Unit Pengelolan dan Penyebarluasan, serta Unit Produksi.

Pasal 16

- (1) Forum Data dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, Forum Data dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya perguruan tinggi, badan usaha milik daerah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.

BAB V

INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan.

BAB VI PENGELOLAAN DATA

Pasal 18

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
 - a. DG; dan
 - b. IG.
- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.

Pasal 19

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan Produsen DG sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 20

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur data; dan
 - b. metadata.
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 21

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola Simpul Jaringan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 23

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Pemberian DG dan IG; dan/atau
 - b. usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Simpul Jaringan.

BAB IX PERSETUJUAN PENGGUNAAN IG

Pasal 24

- (1) Terhadap permohonan IG yang mendapatkan persetujuan dari Simpul Jaringan IG, maka Pemohon harus menandatangani persetujuan Penggunaan (*End User License Agreement*) pada saat penyerahan DG/IG yang dimohonkan;
- (2) Persetujuan Penggunaan (*End User License Agreement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a) Kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau

- b) Kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan yang dihasilkan kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan untuk dimasukkan ke dalam Katalog Informasi Geospasial Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila jenis IG yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi turunan.
- (3) Dalam hal salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan digunakan untuk kepentingan lainnya, diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat dengan penyelenggaraan penelitian atau informasi geospasial turunan.

BAB X INSENTIF

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memberikan insentif kepada unit pelaksana Simpul Jaringan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta terlebih dahulu berkoordinasi dengan TAPD.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
PEMBIAYAAN**

Pasal 27

Anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 7 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 69

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

**DAFTAR PETA TEMATIK YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

NO	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK		
	INSTANSI/ DINAS/ BADAN	JENIS DATA	
1	2	3	
1.	DINAS PUPR	1.	Ruas Jalan
		2.	Jembatan
		3.	Bendung
		5.	Embung
		6.	Sebaran Irigasi
		7.	Kanal Banjir
		8.	Sungai
		9.	Tanggul
		12.	Garis Pantai
		13.	Air Baku
2.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.	Kawasan Permukiman Kumuh
		2.	Perumahan
		3.	Makam (seluruh agama)
3.	DINAS PERHUBUNGAN	1.	Sebaran Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
		2.	Terminal Bis
		3.	Halte
		4.	Sebaran Lampu Lalu Lintas
		5.	Pelabuhan Umum
		6.	Dermaga
		7.	Bandara
		8.	Heliport
4.	DINAS PERIKANAN	1.	Tempat Pelelangan Ikan
		2.	SPDN/SPBU untuk Nelayan
		3.	Balai Benih Ikan
		4.	Sebaran Unit Pengolahan Hasil Perikanan
		5.	Kolam Air Budidaya
		6.	Pelabuhan Perikanan (TPI)
5.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1.	Sebaran Toko Modern dan UMKM (Berijin)
		2.	Sebaran Pasar Tradisional
		3.	Bangunan Industri
		4.	Sebaran Kawasan Industri (KI)
6.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.	Sebaran Fasilitas Pendidikan (Sekolah,Lembaga Kursus, Universitas, Balai Pelatihan,Sekolah Tinggi)
		2.	Situs / Cagar Budaya

7.	DINAS KESEHATAN	1.	Rumah Sakit
		2.	Lokasi Puskesmas/ Pustu
		3.	Klinik
		4.	Laboratorium Kesehatan
		5.	Unit Transfusi Darah (PMI)
8.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.	Puskeswan dan Rumah Potong Hewan (RPH)
		2.	Breeding Farm/ Pembibitan Ayam
		3.	Unit Pelayanan IB (ULIB)
		4.	Sebaran Lokasi Peternak (sesuai komoditas)
		5.	Sebaran Lokasi Unit Penyediaan Sarana Produksi Peternakan (Sapronak) dan Poultry Shop
9.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.	Gelanggang Olahraga
		2.	Sebaran Fasiitas Olah Raga
10.	DINAS PARIWISATA	1.	Destinasi Pariwisata
		2.	Gosong
		3.	Lokasi Air Jeram
		4.	Air Terjun
11.	DINAS SOSIAL	1.	Bangunan Sosial (Panti Asuhan, Rumah Singgah, dll)
12.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.	Jaringan Kabel Telepon
		2.	Menara Telepon
		3.	Pemancar Radio (SSB, RAFI)
		4.	Pemancar Televisi / TV Kabel
		5.	Sebaran Titik CCTV
13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.	Persampahan (TPA, TPS)
		2.	Tahura dan Perhutanan Sosial
		3.	Sebaran Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
		4.	Sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH)
14.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.	Sebaran Perpustakaan
15.	DINAS TPHP	1.	Sebaran Lahan Perkebunan
		2.	Sebaran Lahan Sawah
		3.	Sebaran Lahan Hortikultura
		4.	Sebaran Lahan Tanaman Pangan (Palawija)
16.	DINAS P3AP2KB	1.	Peta Sebaran Pelayanan KB
17.	DINAS PENDUDUKAN DAN CAPIL	2.	Peta Sebaran Penduduk
18.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1.	Perkembangan Desa

19.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	1.	Peta Perizinan
20.	DINAS KETAHANAN PANGAN	1.	Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan
21.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.	Peta Sebaran Lokasi Transmigrasi
22.	BADAN KESBANGPOL	1.	Sebaran Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik
23.	BAPENDA	1.	Zona Nilai Tanah
24.	BPBD	1.	Peta Rawan dan Potensi Bencana
25.	KANTOR SATPOL PP DAN DAMKAR	1.	Sebaran Alat Pemadam Kebakaran
26.	BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH, SEKRETARIAT DAERAH	1.	Batas Wilayah Administrasi Antar Kabupaten
		2.	Batas Wilayah Administrasi Kelurahan dan Desa

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009**